

## **Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan**

Dyah Ayu Sulistyarini<sup>1</sup>, Deni Setya Bagus Yuherawan<sup>2</sup>, Subaidah Ratna Juita<sup>3</sup>  
Magister Hukum Universitas Diponegoro<sup>1</sup>, Universitas Trunojoyo Madura<sup>2</sup>, Universitas Semarang<sup>3</sup>  
[Dyahrini114@gmail.com](mailto:Dyahrini114@gmail.com)<sup>1</sup>, [deniyuherawan@trunojoyo.ac.id](mailto:deniyuherawan@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>, [ratna.juita@usm.ac.id](mailto:ratna.juita@usm.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze restorative justice policies in resolving criminal cases in court. The urgency of this research is to remember that the court has the main duties and functions of receiving, examining, adjudicating and deciding cases. To what extent is the restorative justice approach implemented in court considering that there are no regulations regarding restorative justice in court? The approach method used in this research is normative juridical with descriptive analysis specifications. The data used is secondary data and is supported by primary data, with qualitative data analysis. The results of the research show that the restorative justice policy in resolving criminal cases in court does not yet have adequate instruments as a legal umbrella. Currently, implementation regarding case handling is guided by the Decree of the Director General of the General Judicial Agency Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 . The restorative justice policy is an alternative for handling criminal cases that prioritizes restoring balance in the relationship between the perpetrator and the victim which has not been considered in the Criminal Code. Progressive and responsive steps are urgently needed to shift retributive justice to restorative, so that a just peace can be achieved for all parties.*

**Keywords:** Policy; Restorative Justice; Criminal Cases; Court

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sejauh mana pendekatan restoratif justice dilaksanakan di pengadilan mengingat peraturan mengenai restorative justice di pengadilan belum ada.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan belum ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penanganan perkara berpedoman pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan restorative justice menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan retributif menjadi restorative, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak.*

**Kata Kunci :** Kebijakan; Perkara Pidana; Pengadilan; Restorative Justice.

## **A. Pendahuluan**

*Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "*justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan / menguatkan / menyegarkan: (kata

sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Disimpulkan, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan (Sukardi, 2020). Pengertian ini dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban (Sukardi, 2020).

Praktik *restorative justice* awal mulanya berlaku sejak adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya masih sebatas pada perkara anak (Mareta, 2018). Selanjutnya, dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran paradigma, *restorative justice* diterapkan terhadap perkara orang dewasa. Tapi sejauh ini terdapat keterbatasan instrumen hukum yang ada dalam melaksanakan konsep pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara. Aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman berupaya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

Masing-masing institusi penegak hukum mulai merancang penerapan pendekatan *restorative justice* dilembaganya masing-masing. Diawali oleh institusi kejaksaan yang mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Terbaru, institusi kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mengingat pengaturan *restorative justice* yang terpencar-pencar, pelaksanaan mediasi penal dikembalikan kepada masing-masing instansi penegak hukum. Hal ini dikarenakan dasar hukum yang menjadi acuan mediasi penal merupakan regulasi yang sifatnya mengikat internal institusi. Belum ada undang-undang/peraturan lain yang mewadahi pengaturan mediasi penal secara terpadu bagi institusi penegak hukum. Pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada lingkungan peradilan khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana.

Berdasarkan SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, perkara pidana yang menjadi kewenangan peradilan diantaranya adalah tindak pidana ringan, perempuan berhadapan berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan narkoba. Proses peradilan pidana selama ini dikenal bertumpu pada penerapan hukum pidana yang bertujuan

untuk memberi derita/nestapa kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dipandang pantas untuk dihukum karena telah merugikan korban dan masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian nestapa tersebut dianggap tidak tepat oleh masyarakat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Dapat diambil contoh misalnya kasus Tukirin dan Kuncoro, dua pria sederhana yang mencoba peruntungan menjadi penjual benih jagung hibrida di Kediri, Jawa Timur. Namun apa daya, hanya karena benih yang mereka jual tidak melalui tes laboratorium dan dianggap ‘membajak’ merek yang telah terkenal, hukuman penjara mereka dapatkan. Padahal, dua orang ini adalah petani tidak ada maksud buruk apapun. Sayangnya, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UUSBT) mereka bersalah dan dianggap tidak memiliki lisensi untuk menjual benih jagung hibrida seperti merek BISI (Indonesia, 2019).

Kasus yang serupa menimpa MK (inisial) yang harus dipenjara karena kreativitasnya. Hidup memang keras, yang kuat dan cerdaslah yang bertahan. Walau hanya lulusan SD, MK (inisial) pria berusia 41 tahun ini tidak mau menyerah begitu saja. Mengandalkan kreativitas dan juga kemampuannya di bidang elektronik ia membuat televisi baru dari piranti bekas seperti tabung dan layar bekas. Bukannya apresiasi yang ia dapatkan, MK malah dipenjara karena dituduh menjual barang elektronik tak berstandar dan bisa saja berbahaya. Memang benar, harusnya seluruh alat elektronik melewati uji kualitas namun kepedulian Pemerintah dipertanyakan untuk memberikan kemudahan bagi setiap kreativitas masyarakat (Indonesia, 2019).

Berdasarkan fenomena sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Keadilan *retributive* berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip “mata ganti mata” di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan (efek jera). Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif (Hanafi Arief, 2018).

Selama ini tema mengenai *restorative justice* sangat menarik untuk diteliti. Peneliti sebelumnya, Ulang Mangun Sosiawan meneliti dengan tema perspektif *restorative justice*

sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *restorative justice* harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupinya. Implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan melalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan, yaitu pidana atau tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain kedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Praktek peradilan pidana, penerapan *restorative justice* sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum belum menjadi kecenderungan utama (Sosiawan, 2016).

Selanjutnya Hanifah Febriani, dkk meneliti tentang pengaturan mediasi penal pasca regulasi keadilan restoratif di kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing institusi aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung. Perbedaan tersebut terkait dasar hukum yang digunakan, jenis perkara, pengecualian jenis perkara, peran aparat penegak hukum, perbedaan mekanisme kesepakatan damai dan penghentian perkara serta pengaturan terkait pemulihan korban (Hanifah Febriani, Carissa Maharani, 2023).

Penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ulang Mangun Sosiawan memfokuskan kajian pada pembahasan perspektif *restorative justice* dalam rangka melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, Hanifah membahas perbedaan pengaturan *restorative justice* di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang masing-masing mempunyai peraturan yang tidak sama, sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan, di mana tugas pokok dan fungsi hakim adalah memutus perkara. Sesungguhnya sejauh mana kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan, terkait dengan sejauh mana kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

## **B. Metode**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2009), terkait kebijakan *restorative justice*. Spesifikasi deskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2008). Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai kebijakan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana di persidangan. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. *Restorative Justice* Di Lingkungan Badan Peradilan

Menurut Tony Marshall, dkk menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan (Sukardi, 2020).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, disebutkan bahwa pengertian dari *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembahasan.

*Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun

pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Huda, 2023).

Prinsip *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam konsep *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Apabila mencermati seksama Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, maka dapat diketahui bahwa Badan Peradilan Umum menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* hanya dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

*Kedua*, Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

*Ketiga*, Perkara Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

*Keempat*, Perkara Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum. Sedangkan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian perkara narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan kebijakan yang mengatur kewenangan badan peradilan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan penjabaran dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

## **2. Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan**

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan merupakan langkah maju terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, dari pengadilan *retributive* yang bersifat menghukum ke *restorative* yang bersifat perdamaian yang adil. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (Stakeholders).

Pelanggaran pandangan *restorative justice* merupakan suatu persoalan bersama yang harus dibenahi. Rumusan khusus peraturan mengenai *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Meskipun antara aparat

penegak hukum belum ada keseragaman peraturan, namun *restorative justice* merupakan suatu konsep yang perlu didukung untuk perkembangan kedepannya lebih efektif dan efisien. Sebagaimana juga diketahui bersama bahwa konsep *restorative justice* didasarkan pada *state fundamentalnorm* Negara Indonesia yaitu Pancasila lebih tepatnya sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, dasar penyelenggaraan aktivitas kenegaraan tak terkecuali dalam proses pengadilan.

Keterwakilan masyarakat oleh negara seharusnya meliputi kepentingan tersangka/pelaku, korban maupun masyarakat. Logika umum mengatakan pihak yang mewakili pasti akan menyerap aspirasi keinginan dan sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Adapun kepentingan pelaku adalah rehabilitasi, kepentingan masyarakat adalah perlindungan akan tata nilai, sedangkan kepentingan korban adalah perbaikan/pemulihan penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi (Prayitno, 2012).

Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban, negara sepertinya cuci tangan akan kebutuhan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara dengan biaya negara, sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Oleh karenanya akses masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya aparat penegak hukum tak terkecuali hakim harus menyadari kesenjangan ini (Prayitno, 2012).

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum sebagai bahan pertimbangan apabila tidak ada hukum yang mengatur terkait perkara yang ditanganinya. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan, hal ini dikarenakan putusan hakim merupakan ujung tombak dari keadilan yang dijamin oleh konstitusi terhadap suatu perkara yang ditanganinya.

Selain itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”. Ketentuan ini memberikan peluang pada hakim untuk menentukan sendiri apa yang sebaiknya



menjadi hukum yang adil untuk menyelesaikan pelanggaran hukum (Iskukuh, 2022). Sebagai misal bahwa hukum yang ada ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan korban menurut kajian *sosiolegal studies* aparat bukan berarti diam (melakukan) pembiaran, tetapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan (Prayitno, 2012).

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini justru memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum sebagai seorang *Judex Mediator*, yaitu harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang berperkara. Selain itu aparat penegak hukum juga harus dapat menjadi jembatan penghubung antara antara pihak-pihak tersebut dan masyarakat, serta menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Itu artinya bahwa dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* hakim diberikan lebih banyak ruang agar dapat leluasa menyelesaikan perkara yang bisa diterima oleh masyarakat demi terwujudnya putusan perdamaian yang adil.

Menurut penulis, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi yang menawarkan keadilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan bagi penegakan hukum di Indonesia. *Restorative justice* menjadi konsep yang menarik karena dapat mencakup kebutuhan keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat. Memahami keadilan restoratif tentunya akan menemukan semangat yang mengarah untuk menyelesaikan masalah para pihak dalam hubungan sosial daripada mengutamakan peraturan hukum (Diah Ratna Sari Hariyanto, 2020). Semangat yang dibangun dalam keadilan restoratif adalah mencari solusi, memperbaiki, perdamaian, dan membangun kembali hubungan.

#### **D. Penutup**

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan belum ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penanganan perkara berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan *restorative justice* menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan *retributif* menjadi *restorative*, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diah Ratna Sari Hariyanto, D. G. P. Y. (2020) “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Kertha Patrika*, 42 (2), hal. 180–191. P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487.
- Hanafy Arief, N. A. (2018) “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Al’Adl*, X(2), hal. 173–190. Tersedia pada: ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Hanifah Febriani, Carissa Maharani, S. A. I. H. (2023) “Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung,” *Jurnal Ilmu Hukum MEDIA KEADILAN*, 14 (1), hal. 153–176. doi: <https://doi.org/10.31764/jmk>.
- Huda, M. N. (2023) “Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Voice Justicia*, 7 (1), hal. 21–35. Tersedia pada: <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178/1151>.
- Indonesia, K. A. (2019) “5 Kasus Hukum Aneh dan Janggal yang Hanya Terjadi di Indonesia.” Tersedia pada: <https://www.kai.or.id/berita/16544/5-kasus-hukum-aneh-dan-janggal-yang-hanya-terjadi-di-indonesia.html>.
- Iskukuh, Y. (2022) “Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” *Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Tersedia pada: <https://repository.syekhnrjati.ac.id/9552/>.
- Mareta, J. (2018) “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), hal. 309–319. Tersedia pada: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/260/pdf>.
- Marzuki, P. M. (2009) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prayitno, K. P. (2012) “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), hal. 407–420.
- Soekanto, S. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sosiawan, U. M. (2016) “Perspektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum,” *Jurnal Penelitian De Jure Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 16 (4), hal. 425–505. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>.
- Sukardi (2020) *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.